



**PUTUSAN**

**Nomor 330/Pid.B/2020/PN Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Andi Septian als. Andi Katul Bin Hasan (alm)**;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 09 Juni 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perumnas No.43 Rt.42 Rw.03 Kel. Alalak  
Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota  
Banjarmasin dan jalan Persada Raya Baru III Jalan  
Pesona 5 No. 31 RT 52 Kel. Alalak berangas  
Kecamatan Semangat Dalam Kab. Barito Kuala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 330/Pid.B/2020/PN Bjb tanggal 29 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 330/Pid.B/2020/PN Bjb tanggal 29 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 19 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI SEPTIAN ALS. ANDI KATUL BIN HASAN (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembantuan Penipuan yang merupakan gabungan beberapa kejahatan", melanggar Pasal 378 KUHP Jo pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI SEPTIAN ALS. ANDI KATUL BIN HASAN (ALM) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Agya DA 1025 PQ warna merah Noka : MHKA4GB5JKJ020889, Nosin : 3NRH363685 a.n CV BATARA BANUA CEMERLANG.
  - 1 (satu) lembar STNK dengan No. 16761401 a.n. CV BATARA BANUA CEMERLANG.
  - 1 (satu) Unit Mobil Jenis TOYOTA AVANZA Warna Putih dengan Nopol yang terpasang DA 1524 WH
  - 1 (satu) lembar STNK dengan No : 07624872 atas nama PT. BATARA WISATA BANUA.
  - 1 (satu) lembar SKPD dengan No.Seri : 0793423 atas nama PT. BATARA WISATA BANUA.
  - 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubitshi Xpander warna Putih Mutiara No. Pol DA 1591 PU, No. Ka : MK2NCWTARKJ018427, No. Sin : 4A91HA1694, an. CV. BATARA BANUA CEMERLANG
  - 1 (satu) lembar STNK nomor : 02424458.
  - 1 (satu) lembar SKPD nomor : 03559037

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avansa warna Putih No. Pol DA 1024 PQ, No. Ka : MHKM5EA3JKK130813, No. Sin : 1NRF482471, an. BATARA BANUA CEMERLANG.
- 1 (satu ) unit mobil Merk Honda Jazz warna Putih Orchid Mutiara, No.Pol DA 1892 PP, No.Ka : MHRGK5860JJ902546, No. Sin : L15Z52233691 an. NILA SARI.
- 1 (satu) lembar STNK nomor : 16761429.
- 1 (satu) lembar SKPD nomor : 0791109.
- 1 (satu) lembar STNK nomor : 16714103.
- 1 (satu) lembar SKPD nomor : 0443952.
- 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avansa warna Putih No. Pol DA 1075 WD, No. Ka : MHKM5EA3JHK047090, No. Sin : 1NRF223327, an. AMDISZ WILLIEMB.
- 1 (satu) lembar STNK nomor : 16509762.
- 1 (satu) lembar SKPD nomor : 0923833
- 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Inova warna Hitam No. Pol DA 1312 PU, No. Ka : MHFJW8EM0K2376965, No. Sin : 1TRA684632, an. CV. BATARA BANUA CEMERLANG.
- 1 (satu) lembar STNK nomor : 02399416.
- 1 (satu) lembar SKPD nomor : 0075992.
- 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubitshi Xpander warna Putih Mutiara No. Pol AD 8940 VN, No. Ka : MK2NCWTARJJ034083, No. Sin : 4A91GG4817, an. SLAMET SUPRIYADI.
- 1 (satu) lembar STNK nomor : 03933249.
- 1 (satu) lembar SKPD nomor : 09039509.
- 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Agya warna merah No. Pol terpasang DA 1701 MD.
- 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Rush warna hitam No. Pol terpasang DA 1305 PJ, No. Ka : MHKE8FB3JKK035904, No. Sin : 2NRF902067, an. CV. BATARA BANUA CEMERLANG.
- 1 (satu) lembar STNK nomor : 10628903.
- 1 (satu) lembar SKPD nomor : 0622492.
- 1 (satu) lembar kuitansi pinjaman sebesar Rp.110.000.000,- dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya DA 1025 PQ warna merah Noka : MHKA4GB5JKJ020889, Nosin : 3NRH363685 a.n CV BATARA BANUA CEMERLANG.

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat perjanjian pinjaman dengan agunan CV. EKA BATHARAAGUNG.
- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang titipan tertanggal 06 April 2020 atas nama IBU NORMAS SUSILAHATI.
- 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjaman dengan angsuran dengan cap stempel CV. BATARA BANUA CEMERLANG BANJARBARU.
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 22 Oktober 2019.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 21 Oktober 2019.
- 1 (satu) lembar bukti transfer BANK BRI.
- 1 (satu) lembar kwitansi.
- 1 (satu) lembar kwitansi;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama TARDIANTO Alias TARDI Bin DARYONO;

#### 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 2.000,-;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### PERTAMA

#### PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Andi Septian als. Andi Katul Bin Hasan (alm) baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan saksi Tardianto asl. Tardi Bin Daryono (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari yang tidak dapat diingat lagi di bulan Pebruari 2020 dan bulan April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Pebruari sampai April dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi Tardianto als. Tardi Bin Daryono di Jalan kinibalu Nomor 12 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang harus dipandang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan Februari 2020, terdakwa dikenalkan dengan saksi Tardianto als. Tardi Bin Daryono oleh teman terdakwa pada saat akan menggadaikan mobil, kemudian dari pengenalan tersebut terdakwa mengetahui bahwa saksi Tardianto menyewa mobil saksi Amdisz Williempz sebanyak 11 (sebelas) unit dengan system kontrak bervariasi yang mana pembayaran sewa dilakukan setiap bulan antara lain :

1. Toyota Avanza 1.3 G M/T warna putih tahun 2017 No.Pol DA 1075 WD Noka : MHKM5EA.3JHK047090 Nosin : 1NRF223327 tanda tangan kontrak tanggal 09 Mei 2019, kontrak perbulan opsi di perpanjang.
2. Toyota Avanza Veloz M/T warna putih tahun 2018 No.Pol DA 1524 WH Noka : MHKM5FA4JJK024025 Nosin : 1NRF36827 tanda tangan kontrak tanggal 03 Agustus 2019, kontrak perbulan opsi di perpanjang.
3. Toyota Avanza G M/T warna putih tahun 2019 No.Pol DA 1024 PQ Noka : MHKM5EA3JJK130813 Nosin : 1NRF482471 tanda tangan kontrak tanggal 03 Agustus 2019, kontrak perbulan opsi di perpanjang.
4. Toyota Innova G A/T warna hitam tahun 2019 No.Pol DA 1312 PU Noka : MHFJW8EM0K2376965 Nosin : 1TRA684632 tanda tangan kontrak tanggal 28 November 2019, kontrak per 2 tahun opsi di perpanjang .
5. Toyota New Rush Sportivo TRD A/T warna hitam tahun 2019 No.Pol DA 1541 PU Noka : MHKE8FB3JJK035904 Nosin : 2NRF902067 tanda tangan kontrak tanggal 20 Januari 2019, kontrak per 2 tahun opsi di perpanjang.
6. Toyota Agya G TRD 1.2 A/T warna merah tahun 2019 No.Pol DA 1025 PQ Noka : MHKA4GB5JKJ020889 Nosin : 3NRH363685 tanda tangan kontrak tanggal 18 Oktober 2019, kontrak per 1 tahun opsi di perpanjang.
7. Mitsubishi Xpander 1.5 L Ultimate A/T warna putih tahun 2018 No.Pol AD 8940 VN Noka : MK2NCWTARJJ0304 Nosin : 4A91GG4817 tanda

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kontrak tanggal 05 November 2019, kontrak per 2 tahun opsi di perpanjang.

8. Mitsubishi Xpander 1.5 L Ultimate A/T warna putih tahun 2019 No.Pol DA 1591 PU Noka : MK2NCWTARKJ018427 Nosin : 4A91HA1694 tanda tangan kontrak tanggal 11 Desember 2019, kontrak per 2 tahun opsi di perpanjang.
9. Honda Jazz RS CVT A/T warna putih tahun 2019 No.Pol DA 1892 PP Noka : MHRGK5860JJ902546 Nosin : 4A91GG4817 tanda tangan kontrak tanggal 27 Juli 2019, kontrak perbulan opsi di perpanjang.
10. Toyota Agya G TRD 1.2 A/T warna merah tahun 2019 No.Pol DA 1201 PT Noka : MHKA4GB5JKJ028098 Nosin : 3NRH446160 tanda tangan kontrak tanggal 02 Oktober 2019, kontrak perbulan opsi di perpanjang.
11. Grand Max PU AC PS 1.5 FH E4 warna abu-abu tahun 2019 No.Pol DA 8546 PQ Noka : MHKP3CA1Jkk199154 Nosin : 3SZDGV7318 tanda tangan kontrak tanggal 20 September 2019, kontrak per 1 tahun opsi di perpanjang.

- Dengan kesepakatan bahwa mobil yang disewa tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pemilik mobil yaitu saksi Amdisz Williemb.
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2020, saksi Tardianto menghubungi terdakwa untuk menawarkan mobil Toyota Agya warna merah DA 1201 PT, meskipun terdakwa mengetahui bahwa mobil yang akan digadaikan bukan atas nama saksi Tardianto, tetapi terdakwa tetap menghubungi seseorang yang bernama Hj. Rahmah untuk bersama-sama melihat mobil tersebut di rumah saksi Tardianto di Jalan Kinibalu Nomor 12 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, setelah disepakati kemudian sdr. Hj. Rahmah menyerahkan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan jangka waktu selama 4 (empat) bulan dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi Tardianto dan terdakwa mendapat fee sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada bulan April 2020 saksi Tardianto menawarkan lagi kepada terdakwa 1 (satu) unit Toyota Rush DA 1541 PV yang diketahui terdakwa bukan atas nama saksi Tardianto, kemudian melalui perantara/bantuan terdakwa mobil tersebut digadaikan kepada seseorang yang bernama Teguh sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan pembayaran uang di lakukan dengan cara transfer ke rekening BNI milik saksi Yordaniah. Penyerahan gadai dilakukan di rumah saksi Tardianto di Jalan Kinibalu Nomor 12 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Atas bantuannya tersebut, terdakwa mendapat fee sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa dengan menunggaknya sewa mobil oleh saksi Tardianto, maka saksi Amdisz Williemb, mensomasi saksi Tardianto untuk menarik unit mobil pada tanggal 6 Juli 2020 dengan mengirimkan surat somasi ke rumah saksi Tardianto di Jalan Kinibalu No.12 Banjarbaru melalui JNE, kemudian saksi Amdisz mengirimkan surat somasi yang kedua tanggal 10 Juli 2020 dengan alamat yang sama namun dikembalikan oleh JNE dengan alasan nama saksi Tardianto tidak di kenal di rumah tersebut, setelah dilakukan pengecekan terhadap unit mobil yang disewa oleh saksi Tardianto melalui GPS yang terpasang di mobil yang disewa ternyata sudah tidak aktif lagi dan Handphone saksi Tardianto juga tidak bisa dihubungi lagi, kemudian saksi Amdisz melaporkan kejadian tersebut ke Polda Kalimantan Selatan.

- Bahwa berdasarkan laporan dari saksi Amdisz tersebut, saksi Joni Arif dan Muhammad Irfan Rosandy bersama anggota Opsnal lainnya, mengamankan saksi Tardianto yang berada di Sampit, mengamankan terdakwa, saksi Yordaniah dan saksi Ependi beserta 10 (sepuluh) unit mobil yang di gadaikan atau dijadikan jaminan sedangkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand max warna grey belum ditemukan hingga saat ini.

- Akibat perbuatan terdakwa yang membantu saksi Tardianto tersebut, saksi Amdisz Williemb mengalami kerugian materiil keseluruhan ± sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Andi Septian als. Andi Katul Bin Hasan (alm) baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan saksi Tardianto asl. Tardi Bin Daryono (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari yang tidak dapat diingat lagi di bulan Pebruari 2020 dan bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu antara bulan Februari sampai April dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi Tardianto als. Tardi Bin Daryono di Jalan kinibalu Nomor 12 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang harus dipandang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan Februari 2020, terdakwa dikenalkan dengan saksi Tardianto als. Tardi Bin Daryono oleh teman terdakwa pada saat akan menggadaikan mobil, kemudian dari pengenalan tersebut terdakwa mengetahui bahwa saksi Tardianto menyewa mobil saksi Amdisz Williempz sebanyak 11 (sebelas) unit dengan system kontrak bervariasi yang mana pembayaran sewa dilakukan setiap bulan antara lain :
12. Toyota Avanza 1.3 G M/T warna putih tahun 2017 No.Pol DA 1075 WD  
Noka : MHKM5EA.3JHK047090 Nosin : INRF223327 tanda tangan kontrak tanggal 09 Mei 2019, kontrak perbulan opsi di perpanjang.
  13. Toyota Avanza Veloz M/T warna putih tahun 2018 No.Pol DA 1524 WH  
Noka : MHKM5FA4JJK024025 Nosin : 1NRF36827 tanda tangan kontrak tanggal 03 Agustus 2019, kontrak perbulan opsi di perpanjang.
  14. Toyota Avanza G M/T warna putih tahun 2019 No.Pol DA 1024 PQ Noka : MHKM5EA3JJK130813 Nosin : 1NRF482471 tanda tangan kontrak tanggal 03 Agustus 2019, kontrak perbulan opsi di perpanjang.
  15. Toyota Innova G A/T warna hitam tahun 2019 No.Pol DA 1312 PU  
Noka : MHFJW8EM0K2376965 Nosin : 1TRA684632 tanda tangan kontrak tanggal 28 November 2019, kontrak per 2 tahun opsi di perpanjang .
  16. Toyota New Rush Sportivo TRD A/T warna hitam tahun 2019 No.Pol DA 1541 PU Noka : MHKE8FB3JJK035904 Nosin : 2NRF902067 tanda tangan kontrak tanggal 20 Januari 2019, kontrak per 2 tahun opsi di perpanjang.

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Toyota Agya G TRD 1.2 A/T warna merah tahun 2019 No.Pol DA 1025 PQ Noka : MHKA4GB5JKJ020889 Nosin : 3NRH363685 tanda tangan kontrak tanggal 18 Oktober 2019, kontrak per 1 tahun opsi di perpanjang.
18. Mitsubishi Xpander 1.5 L Ultimate A/T warna putih tahun 2018 No.Pol AD 8940 VN Noka : MK2NCWTARJJ0304 Nosin : 4A91GG4817 tanda tangan kontrak tanggal 05 November 2019, kontrak per 2 tahun opsi di perpanjang.
19. Mitsubishi Xpander 1.5 L Ultimate A/T warna putih tahun 2019 No.Pol DA 1591 PU Noka : MK2NCWTARKJ018427 Nosin : 4A91HA1694 tanda tangan kontrak tanggal 11 Desember 2019, kontrak per 2 tahun opsi di perpanjang.
20. Honda Jazz RS CVT A/T warna putih tahun 2019 No.Pol DA 1892 PP Noka : MHRGK5860JJ902546 Nosin : 4A91GG4817 tanda tangan kontrak tanggal 27 Juli 2019, kontrak perbulan opsi di perpanjang.
21. Toyota Agya G TRD 1.2 A/T warna merah tahun 2019 No.Pol DA 1201 PT Noka : MHKA4GB5JKJ028098 Nosin : 3NRH446160 tanda tangan kontrak tanggal 02 Oktober 2019, kontrak perbulan opsi di perpanjang.
22. Grand Max PU AC PS 1.5 FH E4 warna abu-abu tahun 2019 No.Pol DA 8546 PQ Noka : MHKP3CA1Jkk199154 Nosin : 3SZDGV7318 tanda tangan kontrak tanggal 20 September 2019, kontrak per 1 tahun opsi di perpanjang.

- Dengan kesepakatan bahwa mobil yang disewa tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pemilik mobil yaitu saksi Amdisz Williemb.

- Bahwa pada bulan Februari tahun 2020, saksi Tardianto menghubungi terdakwa untuk menawarkan mobil Toyota Agya warna merah DA 1201 PT, meskipun terdakwa mengetahui bahwa mobil yang akan digadaikan bukan atas nama saksi Tardianto, tetapi terdakwa tetap menghubungi seseorang yang bernama Hj. Rahmah untuk bersama-sama melihat mobil tersebut di rumah saksi Tardianto di Jalan Kinibalu Nomor 12 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, setelah disepakati kemudian sdr. Hj. Rahmah menyerahkan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan jangka waktu selama 4 (empat) bulan dan selanjutnya

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi Tardianto dan terdakwa mendapat fee sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada bulan April 2020 saksi Tardianto menawarkan lagi kepada terdakwa 1 (satu) unit Toyota Rush DA 1541 PV yang diketahui terdakwa bukan atas nama saksi Tardianto, kemudian melalui perantara/bantuan terdakwa mobil tersebut digadaikan kepada seseorang yang bernama Teguh sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan pembayaran uang di lakukan dengan cara transfer ke rekening BNI milik saksi Yordaniah. Penyerahan gadai dilakukan di rumah saksi Tardianto di Jalan Kinibalu Nomor 12 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Atas bantuannya tersebut, terdakwa mendapat fee sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dengan menunggakanya sewa mobil oleh saksi Tardianto, maka saksi Amdisz Williemb, mensomasi saksi Tardianto untuk menarik unit mobil pada tanggal 6 Juli 2020 dengan mengirimkan surat somasi ke rumah saksi Tardianto di Jalan Kinibalu No.12 Banjarbaru melalui JNE, kemudian saksi Amdisz mengirimkan surat somasi yang kedua tanggal 10 Juli 2020 dengan alamat yang sama namun dikembalikan oleh JNE dengan alasan nama saksi Tardianto tidak di kenal di rumah tersebut, setelah dilakukan pengecekan terhadap unit mobil yang disewa oleh saksi Tardianto melalui GPS yang terpasang di mobil yang disewa ternyata sudah tidak aktif lagi dan Handphone saksi Tardianto juga tidak bisa dihubungi lagi, kemudian saksi Amdisz melaporkan kejadian tersebut ke Polda Kalimantan Selatan.
- Bahwa berdasarkan laporan dari saksi Amdisz tersebut, saksi Joni Arif dan Muhammad Irfan Rosandy bersama anggota Opsnal lainnya, mengamankan saksi Tardianto yang berada di Sampit, mengamankan terdakwa, saksi Yordaniah dan saksi Ependi beserta 10 (sepuluh) unit mobil yang di gadaikan atau dijadikan jaminan sedangkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand max warna grey belum ditemukan hingga saat ini.
- Akibat perbuatan terdakwa yang membantu saksi Tardianto tersebut, saksi Amdisz Williemb mengalami kerugian materiil keseluruhan ± sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP Jo pasal 56 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Andi Septian als. Andi Katul Bin Hasan (alm) baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan saksi Tardianto asl. Tardi Bin Daryono (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari yang tidak dapat diingat lagi di bulan Pebruari 2020 dan bulan April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Pebruari sampai April dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi Tardianto als. Tardi Bin Daryono di Jalan kinibalu Nomor 12 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang harus dipandang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei 2019, saksi TARDIONO Alias TARDI Bin DARYONO berkenalan dengan saksi Amdisz Williemb selaku Direktur CV. Batara Banua Cemerlang yang merentalkan/menyewakan mobil, dimana pada awalnya saksi TARDIONO Alias TARDI Bin DARYONO menyewa mobil dari saksi Amdisz Williemb sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama selama 2 (dua) hari dengan biaya sewa Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun kemudian setelah itu muncul niat saksi TARDIONO Alias TARDI Bin DARYONO untuk memiliki dan menguasai mobil milik saksi Amdisz Williemb, dan untuk menjalankan niatnya tersebut kemudian saksi TARDIONO Alias TARDI Bin DARYONO menghubungi saksi Amdisz Williemb kembali seolah-olah hendak menyewa mobil, dan dengan kata-kata bohong saksi TARDIONO Alias TARDI Bin

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Bjb



DARYONO berkata bahwa mobil yang disewanya tersebut akan dipergunakan untuk usaha yang dijalankan saksi TARDIONO Alias TARDI Bin DARYONO yaitu untuk antar jemput bandara dan Hotel Jelita, selain itu juga saksi TARDIONO Alias TARDI Bin DARYONO mengaku mempunyai kontrak selama 1 (satu) tahun di perusahaan peternakan ayam, kontrak sewa mobil dengan Rumah Sakit Sambang Lihum selama 1 (satu) tahun, kontrak sewa mobil dengan Rumah Sakit Barabai selama 1 (satu) tahun, Kontrak sewa mobil dengan instansi pemerintahan di Kapuas Kalteng selama 2 (dua) tahun, kontrak sewa mobil dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Tanah Laut selama 2 (dua) tahun, kontrak sewa mobil dengan Dinas Pemerintahan di Kandangan/Rantau selama 2 (dua) tahun, kontrak sewa mobil dengan PT. Semen Conch, serta kontrak sewa mobil dengan Rumah Sakit Sambang Lihum selama 3 (tiga) bulan, dan mendengar kata-kata bohong dari saksi TARDIONO Alias TARDI Bin DARYONO tersebut, saksi Amdisz Williemb, tergerak hatinya dan merasa tertarik karena mobil milik saksi Amdisz Williemb akan disewa oleh saksi TARDIONO Alias TARDI Bin DARYONO untuk pemenuhan kontrak-kontrak yang dimiliki saksi TARDIONO Alias TARDI Bin DARYONO, dan untuk meyakinkan saksi Amdisz Williemb, kemudian saksi TARDIONO Alias TARDI Bin DARYONO bersama dengan saksi Amdisz Williemb membuat kontrak sewa mobil sebanyak 11 (sebelas) unit, kontrak mana dilakukan dengan jangka waktu yang bervariasi serta dengan biaya sewa yang berbeda sesuai dengan mobil yang disewa, yaitu:

1. Toyota Avanza 1.3 G M/T warna putih tahun 2017 No.Pol DA 1075 WD  
Noka : MHKM5EA.3JHK047090 Nosin : 1NRF223327 tanda tangan kontrak tanggal 09 Mei 2019, kontrak perbulan opsi di perpanjang.
2. Toyota Avanza Veloz M/T warna putih tahun 2018 No.Pol DA 1524 WH  
Noka : MHKM5FA4JJK024025 Nosin : 1NRF36827 tanda tangan kontrak tanggal 03 Agustus 2019, kontrak perbulan opsi di perpanjang.
3. Toyota Avanza G M/T warna putih tahun 2019 No.Pol DA 1024 PQ Noka : MHKM5EA3JJK130813 Nosin : 1NRF482471 tanda tangan kontrak tanggal 03 Agustus 2019, kontrak perbulan opsi di perpanjang.
4. Toyota Innova G A/T warna hitam tahun 2019 No.Pol DA 1312 PU  
Noka : MHFJW8EM0K2376965 Nosin : 1TRA684632 tanda tangan kontrak tanggal 28 November 2019, kontrak per 2 tahun opsi di perpanjang .



5. Toyota New Rush Sportivo TRD A/T warna hitam tahun 2019 No.Pol DA 1541 PU Noka : MHKE8FB3JJK035904 Nosin : 2NRF902067 tanda tangan kontrak tanggal 20 Januari 2019, kontrak per 2 tahun opsi di perpanjang.
6. Toyota Agya G TRD 1.2 A/T warna merah tahun 2019 No.Pol DA 1025 PQ Noka : MHKA4GB5JKJ020889 Nosin : 3NRH363685 tanda tangan kontrak tanggal 18 Oktober 2019, kontrak per 1 tahun opsi di perpanjang.
7. Mitsubishi Xpander 1.5 L Ultimate A/T warna putih tahun 2018 No.Pol AD 8940 VN Noka : MK2NCWTARJJ0304 Nosin : 4A91GG4817 tanda tangan kontrak tanggal 05 November 2019, kontrak per 2 tahun opsi di perpanjang.
8. Mitsubishi Xpander 1.5 L Ultimate A/T warna putih tahun 2019 No.Pol DA 1591 PU Noka : MK2NCWTARKJ018427 Nosin : 4A91HA1694 tanda tangan kontrak tanggal 11 Desember 2019, kontrak per 2 tahun opsi di perpanjang.
9. Honda Jazz RS CVT A/T warna putih tahun 2019 No.Pol DA 1892 PP Noka : MHRGK5860JJ902546 Nosin : 4A91GG4817 tanda tangan kontrak tanggal 27 Juli 2019, kontrak perbulan opsi di perpanjang.
10. Toyota Agya G TRD 1.2 A/T warna merah tahun 2019 No.Pol DA 1201 PT Noka : MHKA4GB5JKJ028098 Nosin : 3NRH446160 tanda tangan kontrak tanggal 02 Oktober 2019, kontrak perbulan opsi di perpanjang.
11. Grand Max PU AC PS 1.5 FH E4 warna abu-abu tahun 2019 No.Pol DA 8546 PQ Noka : MHKP3CA1Jkk199154 Nosin : 3SZDGV7318 tanda tangan kontrak tanggal 20 September 2019, kontrak per 1 tahun opsi di perpanjang.

Dengan kesepakatan bahwa mobil yang disewa tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pemilik mobil yaitu saksi Amdisz Williemb.

- Bahwa pada bulan Februari tahun 2020, saksi Tardianto menghubungi terdakwa untuk menawarkan mobil Toyota Agya warna merah DA 1201 PT, meskipun terdakwa mengetahui bahwa mobil yang akan digadaikan bukan atas nama saksi Tardianto, tetapi terdakwa tetap menghubungi seseorang yang bernama Hj. Rahmah untuk bersama-sama melihat mobil tersebut di rumah saksi Tardianto di Jalan Kinibalu Nomor 12 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, setelah disepakati





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sdr. Hj. Rahmah menyerahkan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan jangka waktu selama 4 (empat) bulan dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi Tardianto dan terdakwa mendapat fee sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada bulan April 2020 saksi Tardianto menawarkan lagi kepada terdakwa 1 (satu) unit Toyota Rush DA 1541 PV yang diketahui terdakwa bukan atas nama saksi Tardianto, kemudian melalui perantara/bantuan terdakwa mobil tersebut digadaikan kepada seseorang yang bernama Teguh sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan pembayaran uang di lakukan dengan cara transfer ke rekening BNI milik saksi Yordaniah. Penyerahan gadai dilakukan di rumah saksi Tardianto di Jalan kinibalu Nomor 12 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Atas bantuannya tersebut, terdakwa mendapat fee sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dengan menunggaknya sewa mobil oleh saksi Tardianto, maka saksi Amdisz Williemb, mensomasi saksi Tardianto untuk menarik unit mobil pada tanggal 6 Juli 2020 dengan mengirimkan surat somasi ke rumah saksi Tardianto di Jalan Kinibalu No.12 Banjarbaru melalui JNE, kemudian saksi Amdisz mengirimkan surat somasi yang kedua tanggal 10 Juli 2020 dengan alamat yang sama namun dikembalikan oleh JNE dengan alasan nama saksi Tardianto tidak di kenal di rumah tersebut, setelah dilakukan pengecekan terhadap unit mobil yang disewa oleh saksi Tardianto melalui GPS yang terpasang di mobil yang disewa ternyata sudah tidak aktif lagi dan Handphone saksi Tardianto juga tidak bisa dihubungi lagi, kemudian saksi Amdisz melaporkan kejadian tersebut ke Polda Kalimantan Selatan.
- Bahwa berdasarkan laporan dari saksi Amdisz tersebut, saksi Joni Arif dan Muhammad Irfan Rosandy bersama anggota Opsnal lainnya, mengamankan saksi Tardianto yang berada di Sampit, mengamankan terdakwa, saksi Yordaniah dan saksi Ependi beserta 10 (sepuluh) unit mobil yang di gadaikan atau dijadikan jaminan sedangkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand max warna grey belum ditemukan hingga saat ini.
- Akibat perbuatan terdakwa yang membantu saksi Tardianto tersebut, saksi Amdisz Williemb mengalami kerugian materiil keseluruhan  $\pm$  sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Andi Septian als. Andi Katul Bin Hasan (alm) baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan saksi Tardianto asl. Tardi Bin Daryono (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari yang tidak dapat diingat lagi di bulan Pebruari 2020 dan bulan April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Pebruari sampai April dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi Tardianto als. Tardi Bin Daryono di Jalan kinibalu Nomor 12 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang harus dipandang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei 2019, saksi TARDIONO Alias TARDI Bin DARYONO berkenalan dengan saksi Amdisz Williemb selaku Direktur CV. Batara Banua Cemerlang yang merentalkan/menyewakan mobil, dimana pada awalnya saksi TARDIONO Alias TARDI Bin DARYONO menyewa mobil dari saksi Amdisz Williemb sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama selama 2 (dua) hari dengan biaya sewa Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun kemudian setelah itu muncul niat saksi TARDIONO Alias TARDI Bin DARYONO untuk memiliki dan menguasai mobil milik saksi Amdisz Williemb, dan untuk menjalankan niatnya tersebut kemudian saksi TARDIONO Alias TARDI Bin DARYONO menghubungi saksi Amdisz Williemb kembali seolah-olah hendak menyewa mobil, dan dengan kata-kata bohong saksi TARDIONO Alias TARDI Bin DARYONO berkata bahwa mobil yang disewanya tersebut akan

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk usaha yang dijalankan saksi TARDIONO Alias TARDI Bin DARYONO yaitu untuk antar jemput bandara dan Hotel Jelita, selain itu juga saksi TARDIONO Alias TARDI Bin DARYONO mengaku mempunyai kontrak selama 1 (satu) tahun di perusahaan peternakan ayam, kontrak sewa mobil dengan Rumah Sakit Sambang Lihum selama 1 (satu) tahun, kontrak sewa mobil dengan Rumah Sakit Barabai selama 1 (satu) tahun, Kontrak sewa mobil dengan instansi pemerintahan di Kapuas Kalteng selama 2 (dua) tahun, kontrak sewa mobil dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Tanah Laut selama 2 (dua) tahun, kontrak sewa mobil dengan Dinas Pemerintahan di Kandangan/Rantau selama 2 (dua) tahun, kontrak sewa mobil dengan PT. Semen Conch, serta kontrak sewa mobil dengan Rumah Sakit Sambang Lihum selama 3 (tiga) bulan, dan mendengar kata-kata bohong dari saksi TARDIONO Alias TARDI Bin DARYONO tersebut, saksi Amdisz Williemb, tergerak hatinya dan merasa tertarik karena mobil milik saksi Amdisz Williemb akan disewa oleh saksi TARDIONO Alias TARDI Bin DARYONO untuk pemenuhan kontrak-kontrak yang dimiliki saksi TARDIONO Alias TARDI Bin DARYONO, dan untuk meyakinkan saksi Amdisz Williemb, kemudian saksi TARDIONO Alias TARDI Bin DARYONO bersama dengan saksi Amdisz Williemb membuat kontrak sewa mobil sebanyak 11 (sebelas) unit, kontrak mana dilakukan dengan jangka waktu yang bervariasi serta dengan biaya sewa yang berbeda sesuai dengan mobil yang disewa, yaitu:

1. Toyota Avanza 1.3 G M/T warna putih tahun 2017 No.Pol DA 1075 WD  
Noka : MHKM5EA.3JHK047090 Nosin : 1NRF223327 tanda tangan kontrak tanggal 09 Mei 2019, kontrak perbulan opsi di perpanjang.
2. Toyota Avanza Veloz M/T warna putih tahun 2018 No.Pol DA 1524 WH  
Noka : MHKM5FA4JJK024025 Nosin : 1NRF36827 tanda tangan kontrak tanggal 03 Agustus 2019, kontrak perbulan opsi di perpanjang.
3. Toyota Avanza G M/T warna putih tahun 2019 No.Pol DA 1024 PQ Noka : MHKM5EA3JJK130813 Nosin : 1NRF482471 tanda tangan kontrak tanggal 03 Agustus 2019, kontrak perbulan opsi di perpanjang.
4. Toyota Innova G A/T warna hitam tahun 2019 No.Pol DA 1312 PU  
Noka : MHFJW8EM0K2376965 Nosin : 1TRA684632 tanda tangan kontrak tanggal 28 November 2019, kontrak per 2 tahun opsi di perpanjang .

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Toyota New Rush Sportivo TRD A/T warna hitam tahun 2019 No.Pol DA 1541 PU Noka : MHKE8FB3JJKK035904 Nosin : 2NRF902067 tanda tangan kontrak tanggal 20 Januari 2019, kontrak per 2 tahun opsi di perpanjang.
6. Toyota Agya G TRD 1.2 A/T warna merah tahun 2019 No.Pol DA 1025 PQ Noka : MHKA4GB5JKJ020889 Nosin : 3NRH363685 tanda tangan kontrak tanggal 18 Oktober 2019, kontrak per 1 tahun opsi di perpanjang.
7. Mitsubishi Xpander 1.5 L Ultimate A/T warna putih tahun 2018 No.Pol AD 8940 VN Noka : MK2NCWTARJJ0304 Nosin : 4A91GG4817 tanda tangan kontrak tanggal 05 November 2019, kontrak per 2 tahun opsi di perpanjang.
8. Mitsubishi Xpander 1.5 L Ultimate A/T warna putih tahun 2019 No.Pol DA 1591 PU Noka : MK2NCWTARKJ018427 Nosin : 4A91HA1694 tanda tangan kontrak tanggal 11 Desember 2019, kontrak per 2 tahun opsi di perpanjang.
9. Honda Jazz RS CVT A/T warna putih tahun 2019 No.Pol DA 1892 PP Noka : MHRGK5860JJ902546 Nosin : 4A91GG4817 tanda tangan kontrak tanggal 27 Juli 2019, kontrak perbulan opsi di perpanjang.
10. Toyota Agya G TRD 1.2 A/T warna merah tahun 2019 No.Pol DA 1201 PT Noka : MHKA4GB5JKJ028098 Nosin : 3NRH446160 tanda tangan kontrak tanggal 02 Oktober 2019, kontrak perbulan opsi di perpanjang.
11. Grand Max PU AC PS 1.5 FH E4 warna abu-abu tahun 2019 No.Pol DA 8546 PQ Noka : MHKP3CA1Jkk199154 Nosin : 3SZDGV7318 tanda tangan kontrak tanggal 20 September 2019, kontrak per 1 tahun opsi di perpanjang.

Dengan kesepakatan bahwa mobil yang disewa tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pemilik mobil yaitu saksi Amdisz Williemb.

- Bahwa pada bulan Februari tahun 2020, saksi Tardianto menghubungi terdakwa untuk menawarkan mobil Toyota Agya warna merah DA 1201 PT, meskipun terdakwa mengetahui bahwa mobil yang akan digadaikan bukan atas nama saksi Tardianto, tetapi terdakwa tetap menghubungi seseorang yang bernama Hj. Rahmah untuk bersama-sama melihat mobil tersebut di rumah saksi Tardianto di Jalan Kinibalu Nomor 12 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, setelah disepakati

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sdr. Hj. Rahmah menyerahkan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan jangka waktu selama 4 (empat) bulan dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi Tardianto dan terdakwa mendapat fee sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada bulan April 2020 saksi Tardianto menawarkan lagi kepada terdakwa 1 (satu) unit Toyota Rush DA 1541 PV yang diketahui terdakwa bukan atas nama saksi Tardianto, kemudian melalui perantara/bantuan terdakwa mobil tersebut digadaikan kepada seseorang yang bernama Teguh sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan pembayaran uang di lakukan dengan cara transfer ke rekening BNI milik saksi Yordaniah. Penyerahan gadai dilakukan di rumah saksi Tardianto di Jalan kinibalu Nomor 12 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Atas bantuannya tersebut, terdakwa mendapat fee sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dengan menunggaknya sewa mobil oleh saksi Tardianto, maka saksi Amdisz Williemb, mensomasi saksi Tardianto untuk menarik unit mobil pada tanggal 6 Juli 2020 dengan mengirimkan surat somasi ke rumah saksi Tardianto di Jalan Kinibalu No.12 Banjarbaru melalui JNE, kemudian saksi Amdisz mengirimkan surat somasi yang kedua tanggal 10 Juli 2020 dengan alamat yang sama namun dikembalikan oleh JNE dengan alasan nama saksi Tardianto tidak di kenal di rumah tersebut, setelah dilakukan pengecekan terhadap unit mobil yang disewa oleh saksi Tardianto melalui GPS yang terpasang di mobil yang disewa ternyata sudah tidak aktif lagi dan Handphone saksi Tardianto juga tidak bisa dihubungi lagi, kemudian saksi Amdisz melaporkan kejadian tersebut ke Polda Kalimantan Selatan.
- Bahwa berdasarkan laporan dari saksi Amdisz tersebut, saksi Joni Arif dan Muhammad Irfan Rosandy bersama anggota Opsnal lainnya, mengamankan saksi Tardianto yang berada di Sampit, mengamankan terdakwa, saksi Yordaniah dan saksi Ependi beserta 10 (sepuluh) unit mobil yang di gadaikan atau dijadikan jaminan sedangkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand max warna grey belum ditemukan hingga saat ini.
- Akibat perbuatan terdakwa yang membantu saksi Tardianto tersebut, saksi Amdisz Williemb mengalami kerugian materiil keseluruhan  $\pm$  sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP Jo pasal 56 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi dan maksud dari dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi AMDISZ WILLIAMB ALS. ANDI BIN MUHAMMAD HATTA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Mei 2019 saksi kenal saksi Tardianto pertama kali lewat teman saksi yang menyewa/merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DA 1524 WH, teman saksi lalu menelpon saksi menyebutkan mobil akan di lanjutkan sewanya oleh saksi Tardianto dan setelah 2 (hari), saksi Tardianto mengembalikan mobil tersebut dan membayar sewanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berselang satu minggu kemudian saksi Tardianto menelpon saksi mau menyewa mobil yang sama pada waktu itu selama 3 (tiga) hari dan di bayar di depan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan mengantar tamu ke Batulicin setelah 3 (tiga) hari mobil tersebut di kembalikan. Seminggu kemudian saksi Tardianto datang kerumah saksi untuk menyewa mobil yang sama selama 1 (satu) minggu dengan alasan dipakai untuk antar jemput tamu Hotel Jelita karena pada waktu itu saksi Tardianto pernah mengatakan kepada saksi ada kerja sama dengan Hotel Jelita Banjarbaru. Pada tanggal 27 Juli 2019 saksi dan saksi Tardianto melakukan perjanjian kontrak sewa dengan jangka waktu 1 bulan dan mobil pertama yang disewa adalah 1 (satu) unit mobil Honda Jazz DA 1892 PP namun sebelumnya 1 (satu) unit mobil Honda Jazz DA 1892 PP disewa perhari sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) baru 3 (tiga) hari di pakai saksi Tardianto menelpon saksi merasa kemahalan apabila di sewa perhari lalu saksi Tardianto mengajukan sewa perbulan dan diperpanjang setiap bulannya. Tanggal 3 Agustus 2019 saksi Tardianto menyewa 2 Unit mobil Avanza untuk sewa perbulan dengan nilai sewa Rp. 6.250.000 perunit yang disewa dipergunakan

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk antara jemput bandara dan hotel Jelita. Selanjutnya menyewa Grandmax untuk kontrak 1 tahun perusahaan di perternakan ayam, mobil AGYA disewakan ke rumah sakit Sambang Lihum kontrak 1 tahun, AGYA untuk dikontrakkan kerumah sakit Barabai kontrak 1 tahun, Expander untuk disewakan kepada instansi pemerintahan di Kapuas Kalteng kontrak 2 tahun, Kijang Innova untuk disewakan ke dinas perdagangan kabupaten tanah laut kontrak 2 tahun, Expander untuk disewakan didinas pemerintahan kandang/rantau kontrak 2 tahun, Rush untuk disewakan kepada PT SEMEN CONCH, Avanza disewakan kerumah sakit sambang lihuh kontrak 3 bulan.

- Bahwa ada perjanjian kontrak dengan saksi Tardianto dan kontraknya bervariasi ada yang 3 (tiga) bulan, 1 (satu) tahun dan 2 (dua) tahun.
- Bahwa yang menyaksikan pada saat melakukan perjanjian kontrak sewa dengan saksi Tardianto adalah isteri saksi (Nila Sari) dan terkadang isteri saksi juga yang menanda tangani kontrak dengan saksi Tardianto apa bila saksi tidak dirumah.
- Bahwa setelah saksi tidak membayar uang sewa sesuai kontrak, maka saksi mengirimkan surat somasi pertama kepada saksi Tardianto lewat JNE ke rumahnya Jl. Kinibalu No.12 Banjarbaru dan surat somasinya diterima setelah itu saksi mengirimkan surat somasi yang kedua lewat JNE dengan alamat yang sama akan tetapi surat tersebut di kembalikan oleh pihak JNE dengan alasan nama saksi Tardianto tidak di kenal dirumah tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap mobil yang disewa, hanya memonitor melalui GPS yang terpasang di mobil.
- Bahwa Saksi berusaha menghubungi saksi Tardianto namun tidak bertemu serta hpnya sudah tidak aktif lagi, serta GPS yang ada di mobil beberapa mobil yang sudah tidak aktif lagi sehingga saksi melaporkan peristiwa tersebut dan di ketahui bahwa mobil tersebut sudah digadaikan kepada pihak lain tanpa seijin atau sepengetahuan saksi.
- Bahwa jumlah kerugian saksi seluruhnya sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta per hari) atau seluruhnya sekitar Rp2,5 Miliar.
- Bahwa saksi mobil yang disewakan saksi sebanyak 11 (sebelas) jenis mobil, yang terdiri 3 Avanza, 1 Innova, 1 Rush, 2 Agya, 2 Expander, 1 Honda Jazz, dan 1 Grand Max;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sistem kontrak adalah Sistem kontrak per 1 (satu) bulan opsi di perpanjangan apa bila ada permintaan perpanjangan, Sistem kontrak per 1 (satu) tahun opsi di perpanjang, Sistem kontrak per 2 (dua) tahun opsi di perpanjang.
- Bahwa yang berinisiatif untuk melakukan kerja sama sewa rental adalah saksi Tardianto yang merasa berat di biaya menyewa/merental harian maka dari itu meminta agar menyewa/merental perbulan atau pertahun dan bisa dapat diskon dari saksi.
- Bahwa saksi telah meyakinkan bahwa saksi mempunyai kerjasama dengan beberapa instansi pemerintahan sehingga saksi akhirnya mau menyewakan mobil kepada saksi.
- Bahwa dalam peminjaman mobil biasanya saksi mengatakan kepada saksi bahwa saksi membutuhkan mobil jenis apa yang kemudian oleh saksi dibeli secara kredit melalui pembiayaan.
- Bahwa pada saat mobil-mobil milik saksi ditemukan tempatnya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan kepada saksi.
- Bahwa awalnya saksi membayar secara lancer mulai bulan Juni sampai dengan bulan Oktober, namun kemudian di bulan 11 yaitu bulan November saksi sudah tidak membayar uang sewa mobil yang diperjanjikan.
- Bahwa yang membuat saksi yakin adalah adanya itikad baik dari saksi yang mau membayar sewa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

## 2. Saksi NILA SARI BINTI M. ZAINI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sejak bulan Mei 2019 saksi Tardianto ada menyewa mobil ditempat suami saksi sebanyak 11 (sebelas) dan masa sewanya antara 1 s/d 2 tahun.
- Bahwa mobil tersebut disewa ada kontraknya, cara pembayarannya dengan cara transfer setiap bulannya dan mobil tersebut dipergunakan untuk kontrak sewa di Dinas beberapa instansi.
- Bahwa yang terakhir sewa adalah bulan Mei 2020.

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk mobil Grandmax untuk disewakan ke ternak ayam dan sewa Rp 5 juta per bulan.
- Bahwa untuk mobil Rush tidak membayar sejak mulai awal.
- Bahwa pembayaran sewa mobil tersebut agak macet sejak bulan Maret 2020.
- Bahwa Saksi pernah melakukan penagihan secara langsung kerumah saksi Tardianto, dan saksi sempat diancam mau dibunuh oleh saksi melalui Hand Phone dan saksi sempat menagih lewat handphone namun dijawab bahwa invoice mobil tersebut belum dibayar namun kemudian Hand Phone sudah tidak aktif lagi dan tidak ada dirumahnya.
- Bahwa saksi YORDANIAH mengetahui jika mobil-mobil yang digadaikan oleh saksi TARDIANTO adalah milik suami saksi, karena saksi YORDANIAH sering kali ke rumah dan ada 2 (dua) kli menyerahkan uang pembayaran rental mobil.
- Bahwa tidak mungkin saksi YORDANIAH tidak mengetahui jika mobil tersebut bukan milik suami saksi YORDANIAH, karena saksi YORDANIAH sendiri adalah istri dari saksi Tardianto.
- Bahwa Setelah mengetahui hal tersebut kemudian kami bermaksud melaporkan karena saat diminta dikembalikan saksi Tardianto tidak bisa mengembalikan atau menunjukkan dimana unit mobilnya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana mobil-mobil tersebut dan sepengetahuan saksi sudah digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**3. Saksi JUMIEM BIN SUPARDI (ALM), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi kenal dengan saksi ANDIS sejak tahun 2011 karena saksi bekerja ikut beliau, saksi kenal dengan saksi Tardianto sekitar 2019 dibanjarbaru saksi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan.
- Bahwa saksi sering melihat saksi datang ke rumah saksi AMDISZ WILLEMB;
- Bahwa saksi melihat saksi Tardianto ada membawa mobil milik saksi Amdisz, namun tidak pernah mengembalikan;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi AMDISZ WILLEMB punya usaha rental mobil.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saksi Andisz ada melakukan penagihan namun ada melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**4. Saksi SINGGIH MANTAMI, S.KP.H ALS. SINGGIH BIN A. DURASUI,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki mobil Toyota Avanza DA 1524 WH sejak tanggal 6 April 2020.
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) Unit Mobil Jenis TOYOTA AVANZA Warna Putih dengan No pol yang terpasang DA 1524 WH Dari Saksi Yordaniah melalui perantara Saksi Fendy dan M. Khairul dengan uang titipan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa awal mula saksi mau menerima gadai atas mobil tersebut sekitar akhir Maret Khairul menghubungi saksi via telp meminta tolong saksi untuk menerima gadai mobil milik orang lain atas nama Yordaniah, karena yang bersangkutan memerlukan uang, kemudian saksi menanyakan berapa ingin di gadai kepada saksi atas mobil tersebut dan Khairul mengatakan seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) karena Saksi Yordaniah memerlukan uang itu untuk biaya hidup dan saksi setuju setelah itu tanggal 06 April 2020 saksi berangkat bersama istri saksi Normas Susilahati di tuntun Khairul menuju kediaman terdakwa Yordaniah di daerah Banjarbaru kemudian sesampai di Banjarbaru saksi dan istri saksi bertemu dengan terdakwa Yordaniah dan langsung ke pokok pembicaraan awal untuk menerima gadai atas 1 (satu) Unit Mobil Jenis TOYOTA AVANZA Warna Putih dengan Nopol yang terpasang DA 1524 WH kemudian saksi setuju dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kemudian saksi serahkan uang Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara transfer ke penggadai sebelumnya, karena pada saat itu mobil tersebut dalam posisi tergadai kepada orang

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, setelah selesai transaksi kemudian mobil diserahkan Saksi Yordaniah kepada saksi dan mobil saksi bawa pulang.

- Bahwa pada saat menerima gadai atas mobil tersebut hanya diserahkan STNK dan Notice Pajak.
- Bahwa yang meyakinkan saksi mau menggadai mobil tersebut karena saksi merasa kasihan terhadap saksi Yordaniah karena membutuhkan uang dan percaya bahwa mobil aman dan tidak ada masalah dan pada saat itu mobil tersebut Saksi Yordaniah mengakui milik suami Saksi Yordaniah yaitu saksi TARDIANTO dan diyakinkan oleh Pendi, selain itu dikatakan bahwa mobil tersebut aman dan saksi Tardianto adalah pengusaha jadi tidak mungkin untuk menipu.
- Bahwa pada saat itu Saksi Yordaniah mengatakan saksi Tardianto sedang usaha batubara di Sampit.
- Saat menerima gadai tidak ada BPKB karena menurut keterangan saksi Yordaniah BPKB atas mobil tersebut masih di Leasing / Pembiayaan dan pembayarannya lancar sehingga mobil tersebut aman.
- Bahwa ada dibuat tanda buktinya yaitu 1 (satu) lembar kwitansi atas nama IBU NORMAS SUSILAHATI tertanggal 06 April 2020 dan Surat perjanjian pinjaman dengan anggunan.
- Bahwa Saksi bersama istri saksi sudah mulai curiga setelah lewat jatuh tempo pinjaman saksi ada menghubungi saksi Yordaniah untuk minta uang pinjaman dikembalikan dan Mobil diserahkan kembali namun juga tidak ada kunjung ada jawaban dari Saksi Yordaniah.
- Bahwa Saksi merasa di tipu saksi Yordaniah dan rugi sebanyak Rp60.000.000,-;
- Bahwa mobil tersebut saksi gunakan untuk kegiatan sehari-hari saksi bekerja atau terkadang mobil hanya dirumah saja;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**5. Saksi YORDANIAH ALS. NIA BINTI AHMAD BAJURI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Tardianto karena merupakan suami yang nikah secara siri pada tanggal 28 Januari 2020, saksi kenal dengan saksi Andi Septian sekitar bulan Maret 2020 di Banjarmasin.
- Bahwa saksi pernah membantu menggadaikan mobil dari saksi Tardianto di Banjarbaru sekitar bulan April dan Mei 2020.
- Bahwa saksi membantu menggadaikan sebanyak 2 ( unit ) yaitu jenis AVANZA VELOZ warna putih nopolnya saksi tidak ingat mobil tersebut digadaikan kepada sdri Norma dan untuk mobil jenis Toyota RUSH warna hitam nopol saksi tidak ingat digadaikan kepada saksi Andi Septian.
- Bahwa Untuk mobil Avanza Veloz digadaikan senilai Rp. 60 juta dan untuk Toyota RUSH saksi tidak ingat serta untuk berapa lamanya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa untuk mobil Toyota AVANZA VELOZ adalah saat itu datang saksi Pendi menghubungi saksi menjelaskan bahwa mobil yang digadaikan kepada orang kota baru meminta untuk ditebus dan saat itu suami saksi yaitu saksi Tardianto sedang berada di sampit dan saksi menghubungi dan dijawab belum ada dana untuk menebus kemudian dijelaskan lagi oleh saksi Pendi bawa ada pendana baru orang yang mau menggadai, kemdian malam harinya saksi pendu dan sdra Arul datang kerumah membawa orang yang menggadai mobil tersebut serta orang sepasang suami istri yang akan menggadai. Kemudian saksi menghubungi suami saksi Tardianto atas nama siapa mobil tersebut digadaikan dan saksi disuruh dibuat atas nama saksi, kemudian saksi tanda tangan di kwitansi dan surat perjanjian pinjaman dengan agunan, setelah ditanda tangani mobil tersebut dibawa oleh orang yang baru menggadai, kemudian untuk mobil Toyota RUSH saat itu saksi disuruh suami saksi mengakui mobil tersebut milik saksi dan Saksi saat itu saksi Andi Septian belum ada dananya, kemudian membayar uang panjar/DP selanjutnya saat mobil tersebut digadaikan saksi tidak mengetahuinya, penyerahan di rumah di Kinibalu antara Andi Septian dengan suami Saksi yaitu saksi Tardianto.
- Bahwa cara pembayarannya adalah untuk Avanza Veloz penyerahannya langsung kepada yang menerima gadai kedua kepada penerima gadai pertama saksi hanya membuat kwitansinya, sedangkan untuk pembayaran Toyota RUSH sepengetahuan saksi dengan cara ditransfer

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerekening saksi bank BNI atas nama saksi sebesar Rp. 20. Juta sisanya saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa setiap ada transfer saksi diberitahu dan diminta untuk mentransfer kembali ke rekening Bank Mandiri suami saksi serta untuk ATM dan buku tabungan saksi yang menyimpan namun kadang-kadang dipegang suami Saksi yaitu saksi Tardianto.
- Bahwa untuk mobil jenis Avanza Veloz saksi tidak sempat mengenalinya dan untuk Toyota RUSH adalah benar yang digadaikan kepada saksi Andi Septian.
- Bahwa benar saksi pernah datang ke rumah saksi AMDISZ WILLEMB untuk menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran rental mobil dimana saksi datang bersama dengan anak saksi karena saksi disuruh oleh saksi Tardianto;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**6. Saksi TARDIANTO ALS. TARDI BIN DARYONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan saksi AMDISZ WILLEMB sejak bulan Maret 2018 di Banjarbaru dan ada hubungan pekerjaan yaitu menyewa mobil saksi AMDISZ WILLEMB.
- Bahwa Saksi pernah menyewa mobil AMDISZ WILLEMB sejak tahun 2018 sebanyak 11 unit yang dikontrak selama 2 tahun dengan cara pembayaran setiap bulan mobil dipergunakan untuk disewakan kembali, namun pembayaran sewanya mengalami tunggakan dibagian akhir.
- Bahwa mobil yang di rental dari saksi Amdisz Willemb yaitu 3 Avanza, 1 Innova, 1 Rush, 2 Agya, 2 Expander, 1 Honda Jazz, dan 1 Grand Max;
- Bahwa alasan yang disampaikan saksi kepada saksi AMDISZ WILLEMB pada saat menyewa mobil-mobil tersebut adalah akan dipergunakan untuk antar jemput bandara dan hotel Jelita, memenuhi kontrak sewa mobil selama 1 (satu) tahun di perusahaan peternakan ayam, disewakan ke Rumah Sakit Sambang Lihum selama 1 (satu) tahun, dikontrakkan ke Rumah Sakit Barabai selama 1 (satu) tahun, disewakan kepada instansi pemerintahan di Kapuas Kalteng selama 2 (dua) tahun, disewakan ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perdagangan Kabupaten Tanah Laut selama 2 (dua) tahun, di sewakan di Dinas Pemerintahan Kandangan/Rantau selama 2 (dua) tahun, disewakan kepada PT. Semen Conch, dan disewakan ke Rumah Sakit Sambang Lihum selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa alasan yang disampaikan oleh saksi tersebut adalah tidak benar, karena mobil-mobil tersebut saksi sewakan harian, dan ada yang saksi gadaikan dan saksi jaminkan hutang;
- Bahwa tujuan saksi menggadaikan mobil-mobil milik saksi AMDISZ WILLEMB karena saksi berkeinginan untuk memiliki mobil milik sendiri, karena kalau punya sendiri setelah dipotong masih ada keuntungan yang didapat.
- Bahwa benar terdakwa adalah istri saksi yang saksi nikahi sebelumnya.
- Bahwa terdakwa Yordaniah mencari penerima gadai dan meyakinkan mobil tersebut milik saksi dan menerima pembayaran melalui transfer dengan menggunakan miliknya.
- Menunggak sejak 2 bulan terakhir yaitu di bulan Mei 2020 karena menunggak pembayaran maka saksi Andisz meminta mobil dikembalikan dengan cara disomasi.
- Bahwa mobil tidak bisa dikembalikan karena sudah saksi pindah tangankan atau di gadaikan dan tidak ada ijinnya.
- Bahwa yang membantu saksi menggadaikan mobil adalah Andi Katul, pendi, Padol, Halim dan Yordaniah.
- Bahwa Andi Katul menggadai dan membantu mencari orang yang menggadai/menghubungkan.
- Pendi mencari orang yang menggadai/ penghubung.
- Bahwa yang membantu menggadai mendapat imbalan antara 5 s/d 10%.
- Bahwa uang dari gadai tersebut sebesar Rp. 675.000.000,- dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan membayar sewa/ tambal sulam
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**7. Saksi EPENDI ALS. PENDI BIN M. SAID (ALM)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Tardianto sejak bulan Juli 2019 di Guntung Manggis Banjarbaru dikenalkan oleh teman Saksi yang bernama Sdr. H. ADIT pada saat akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Xenia warna Silver.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi hanya mengetahui mobil yang dibawa oleh saksi Tardianto sebanyak 4 (empat) unit saja yaitu Honda Jazz, 2 Avanza, dan Innova;
- Bahwa dari 4 (empat) unit mobil yang ada pada saksi Tardianto adalah miliknya yang didapat dengan cara Take Over;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa keuntungan yang Saksi dapat dari setiap mencari penerima gadai, Saksi diberi keuntungan sebesar 5% (lima) persen;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Tardianto sejak dikenalkan oleh teman terdakwa, dan setelah bertemu kemudian bicara tentang usaha, transaksi mobil dan menyerahkan uangnya.
- Bahwa Terdakwa pernah membantu menggadaikan mobil dari saksi Tardianto sebanyak 2 (dua) unit mobil yaitu untuk mobil Toyota Agya warna merah pada bulan Januari 2020 di Banjarbaru dan mobil Toyota Rush pada bulan Maret 2020 di Banjarbaru.
- Bahwa terdakwa dihubungi oleh saksi YORDANIAH yang mengatakan bahwa mobil yang tergadai semua akan ditebus, jadi agar mobil-mobil sudah disiapkan.
- Bahwa gadai mobil-mobil lainnya dibawakan oleh Pendi.
- Bahwa terdakwa pernah ditelpon oleh saksi YORDANIAH yang menyampaikan bahwa saksi TARDIANTO sibuk, sehingga jika ada urusan mengenai mobil lewat saksi YORDANIAH saja, karena semua dari saksi YORDANIAH;
- Bahwa keseluruhan mobil yang telah terdakwa tawarkan untuk digadaikan sebanyak 4 (empat) buah mobil yaitu Xpander, Agya, Rush, dan Ayla;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseluruhan mobil yang telah terdakwa tawarkan untuk digadaikan sebanyak 4 (empat) buah mobil, yaitu:
  - Mobil Xpander, digadaikan kurang lebih Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), mobil atas nama perusahaan, kemudian digadaikan melalui Halim sekitar kurang lebih bulan februari 2020, digadai untuk jangka 2 (dua) bulan, dan terdakwa tidak tahu lagi keberadaan setelah itu, dan atas jasanya terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
  - Mobil Agya Merah yang diakui oleh terdakwa milik perusahaan terdakwa, digadai dengan harga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebelumnya terdakwa dihubungi sdri H. Rahmah bahwa mencari mobil yang akan digadai dan secara bersamaan Terdakwa Tardianto ada menawarkan menggadaikan mobil AGYA kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi sdri Rahmah dan bersama-sama berangkat kerumah Terdakwa Tardianto untuk melihat mobil tersebut, setelah sepakat gadai mobil tersebut kemudian Sdri. Rahmah menyerahkan uang sebesar Rp. 45 juta kepada terdakwa kemudian uang tersebut terdakwa serahkan kepada Terdakwa Tardianto. Dan untuk mobil RUSH caranya adalah sebelumnya TEGUH menanyakan kepada terdakwa apakah ada mobil yang akan digadaikan dan terdakwa jawab akan carikan kemudian Terdakwa Tardianto ada menawarkan untuk menggadaikan mobil jenis Toyota RUSH kemudian melalui perantara terdakwa, Terdakwa Tardianto menggadaikan mobil tersebut sekitar Rp. 75 juta rupiah, dan atas jasanya terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
  - Mobil Rush hitam, digadaikan kepada Teguh di Banjarmasin dengan nilai gadai Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 2 (dua) bulan, dimana terdakwa ditelpon oleh terdakwa Yordaniah yang menyuruh bawa mobil perusahaan atau perorangan, dan terdakwa mengatakan bahwa mobil yang akan digadaikan tidak ada masalah, dan atas jasanya terdakwa mendapat upah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
  - Mobil Ayla putih, terdakwa gadaikan dengan nilai gadai Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu gadai 2 (dua) bulan

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas jasanya terdakwa mendapat upah sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun mobil ini bukan milik terdakwa AMDISZ WILLEMB;

- Bahwa mobil AGYA dan mobil Toyota RUSH tersebut sudah jatuh tempo namun belum ditebus oleh Terdakwa Tardianto, Karena tidak ditebus kemudian terdakwa yang menebusnya sebesar 50 juta dari Rahmah dan terdakwa pakai sehari-hari. Dan untuk mobil Toyota RUSH yang digadai oleh TEGUH juga sudah dititipkan kepada terdakwa karena sudah jatuh tempo dan terdakwa disuruh TEGUH untuk mencari Terdakwa Tardianto untuk menyerahkan mobil tersebut dan mengembalikan uang gadai milik TEGUH.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa mobil tersebut belum ditebus karena keterangan dari Terdakwa Tardianto belum ada dana untuk menebusnya kemudian tidak bisa dihubungi lagi pada saat itu
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pembayaran mobil tersebut ada yang dibayar secara cash / kontan dan ada yang secara transfer. Dan yang menerimanya adalah Tardianto dan istrinya.
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan mobil tersebut diakui milik Tardianto karena menggunakan nama CV BATARA BANUA CEMERLANG apabila menggunakan nama pribadi maka akan dikenakan pajak progresif.
- Bahwa alasannya terima gadai adalah karena mobil tersebut dijamin tidak bermasalah dan dijamin milik Terdakwa Tardianto sendiri sehingga orang lain bersedia menerima gadai.
- Bahwa untuk mobil Rush pada saat gadai langsung ke terdakwa
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Menimbang, di muka persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya (saksi *a de charge*), namun ternyata Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Agya DA 1025 PQ warna merah Noka: MHKA4GB5JKJ020889, Nosin : 3NRH363685 a.n CV BATARA BANUA CEMERLANG.

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK dengan No. 16761401 a.n. CV BATARA BANUA CEMERLANG.
- 1 (satu) lembar kuitansi pinjaman sebesar Rp.110.000.000,- dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya DA 1025 PQ warna merah Noka : MHKA4GB5JKJ020889, Nosin : 3NRH363685 a.n CV BATARA BANUA CEMERLANG.
- 2 (dua) lembar surat perjanjian pinjaman dengan agunan CV. EKA BATHARA AGUNG.
- 1 (satu) Unit Mobil Jenis TOYOTA AVANZA Warna Putih dengan Nopol yang terpasang DA 1524 WH.
- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang titipan tertanggal 06 April 2020 atas nama IBU NORMAS SUSILAHATI.
- 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjaman dengan angsuran dengan cap stempel CV. BATARA BANUA CEMERLANG BANJARBARU.
- 1 (satu) lembar STNK dengan No : 07624872 atas nama PT. BATARA WISATA BANUA (yang diduga palsu).
- 1 (satu) lembar SKPD dengan No.Seri : 0793423 atas nama PT. BATARA WISATA BANUA (yang diduga palsu).
- 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubitshi Xpander warna Putih Mutiara No. Pol DA 1591 PU, No. Ka : MK2NCWTARKJ018427, No. Sin : 4A91HA1694, an. CV. BATARA BANUA CEMERLANG.
- 1 (satu) lembar STNK nomor : 02424458.
- 1 (satu) lembar SKPD nomor : 03559037.
- 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avansa warna Putih No. Pol DA 1024 PQ, No. Ka : MHKM5EA3JJKK130813, No. Sin : 1NRF482471, an. BATARA BANUA CEMERLANG.
- 1 (satu ) unit mobil Merk Honda Jazz warna Putih Orchid Mutiara, No.Pol DA 1892 PP, No.Ka : MHRGK5860JJ902546, No. Sin : L15Z52233691 an. NILA SARI.
- 1 (satu) lembar STNK nomor : 16761429.
- 1 (satu) lembar SKPD nomor : 0791109.
- 1 (satu) lembar STNK nomor : 16714103.
- 1 (satu) lembar SKPD nomor : 0443952.
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 22 Oktober 2019.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 21 Oktober 2019.

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer BANK BRI.
- 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avansa warna Putih No. Pol DA 1075 WD, No. Ka : MHKM5EA3JHK047090, No. Sin : 1NRF223327, an. AMDISZ WILLIEMB.
- 1 (satu) lembar STNK nomor : 16509762.
- 1 (satu) lembar SKPD nomor : 0923833.
- 1 (satu) lembar kwitansi.
- 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Inova warna Hitam No. Pol DA 1312 PU, No. Ka : MHFJW8EM0K2376965, No. Sin : 1TRA684632, an. CV. BATARA BANUA CEMERLANG.
- 1 (satu) lembar STNK nomor : 02399416.
- 1 (satu) lembar SKPD nomor : 0075992.
- 1 (satu) lembar kwitansi.
- 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubitshi Xpander warna Putih Mutiara No. Pol AD 8940 VN, No. Ka : MK2NCWTARJJ034083, No. Sin : 4A91GG4817, an. SLAMET SUPRIYADI.
- 1 (satu) lembar STNK nomor : 03933249.
- 1 (satu) lembar SKPD nomor : 09039509.
- 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Agya warna merah No. Pol terpasang DA 1701 MD.
- 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Rush warna hitam No. Pol terpasang DA 1305 PJ, No. Ka : MHKE8FB3JJK035904, No. Sin : 2NRF902067, an. CV. BATARA BANUA CEMERLANG.
- 1 (satu) lembar STNK nomor : 10628903.
- 1 (satu) lembar SKPD nomor : 0622492;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020, saksi TARDIANTO telah menggadaikan mobil milik saksi AMDISZ WILLEMB tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi AMDISZ WILLEMB selaku pemiliknya yang sah, dimana sebelumnya saksi TARDIANTO dengan kata-kata bohong mobil yang disewanya tersebut akan dipergunakan untuk usaha yang dijalankan saksi Tardianto asl. Tardi Bin Daryono yaitu untuk antar jemput bandara dan Hotel Jelita, selain itu juga terdakwa mengaku mempunyai kontrak selama 1 (satu) tahun di perusahaan peternakan ayam,

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak sewa mobil dengan Rumah Sakit Sambang Lihum selama 1 (satu) tahun, kontrak sewa mobil dengan Rumah Sakit Barabai selama 1 (satu) tahun, Kontrak sewa mobil dengan instansi pemerintahan di Kapuas Kalteng selama 2 (dua) tahun, kontrak sewa mobil dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Tanah Laut selama 2 (dua) tahun, kontrak sewa mobil dengan Dinas Pemerintahan di Kandangan/Rantau selama 2 (dua) tahun, kontrak sewa mobil dengan PT. Semen Conch, serta kontrak sewa mobil dengan Rumah Sakit Sambang Lihum selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa mendengar kata-kata bohong dari saksi Tardianto tersebut, saksi Amdisz Williemb, tergerak hatinya dan merasa tertarik karena mobil milik saksi Amdisz Williemb akan disewa oleh saksi Tardianto asl. Tardi Bin Daryono untuk pemenuhan kontrak-kontrak yang dimiliki saksi Tardianto asl. Tardi Bin Daryono, dan untuk meyakinkan saksi Amdisz Williemb, kemudian saksi Tardianto asl. Tardi Bin Daryono bersama dengan saksi Amdisz Williemb membuat kontrak sewa mobil sebanyak 11 (sebelas) unit, kontrak mana dilakukan dengan jangka waktu yang bervariasi serta dengan biaya sewa yang berbeda sesuai dengan mobil yang disewa;
- Bahwa setelah saksi Tardianto asl. Tardi Bin Daryono menguasai mobil-mobil milik saksi Amdisz Williemb tersebut, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Amdisz Williemb selaku pemilik mobil yang sah, saksi Tardianto asl. Tardi Bin Daryono dan terdakwa telah menggadaikan dan menjaminkan mobil-mobil dimaksud untuk pembayaran utang-utang saksi Tardianto asl. Tardi Bin Daryono, dimana terdakwa berperan untuk meyakinkan orang yang akan menggadai mobil tersebut bahwa mobil-mobil tersebut adalah mobil saksi Tardianto asl. Tardi Bin Daryono atau mobil saksi YORDANIAH, dan terdakwa juga ikut menerima uang hasil gadai dari mobil-mobil tersebut;
- Bahwa keseluruhan mobil yang telah terdakwa tawarkan untuk digadaikan sebanyak 4 (empat) buah mobil, yaitu:
  - Mobil Xpander, digadaikan kurang lebih Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), mobil atas nama perusahaan, kemudian digadaikan melalui Halim sekitar kurang lebih bulan februari 2020, digadai untuk jangka 2 (dua) bulan, dan terdakwa tidak tahu lagi keberadaan setelah itu, dan atas jasanya terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil Agya Merah yang diakui oleh terdakwa milik perusahaan terdakwa, digadai dengan harga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebelumnya terdakwa dihubungi sdri H. Rahmah bahwa mencari mobil yang akan digadai dan secara bersamaan Terdakwa Tardianto ada menawarkan menggadaikan mobil AGYA kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi sdri Rahmah dan bersama-sama berangkat kerumah Terdakwa Tardianto untuk melihat mobil tersebut, setelah sepakat gadai mobil tersebut kemudian Sdri. Rahmah menyerahkan uang sebesar Rp. 45 juta kepada terdakwa kemudian uang tersebut terdakwa serahkan kepada Terdakwa Tardianto. Dan untuk mobil RUSH caranya adalah sebelumnya TEGUH menanyakan kepada terdakwa apakah ada mobil yang akan digadaikan dan terdakwa jawab akan carikan kemudian Terdakwa Tardianto ada menawarkan untuk menggadaikan mobil jenis Toyota RUSH kemudian melalui perantara terdakwa, Terdakwa Tardianto menggadaikan mobil tersebut sekitar Rp. 75 juta rupiah, dan atas jasanya terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Mobil Rush hitam, digadaikan kepada Teguh di Banjarmasin dengan nilai gadai Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 2 (dua) bulan, dimana terdakwa ditelpon oleh terdakwa Yordaniah yang menyuruh bawa mobil perusahaan atau perorangan, dan terdakwa mengatakan bahwa mobil yang akan digadaikan tidak ada masalah, dan atas jasanya terdakwa mendapat upah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Mobil Ayla putih, terdakwa gadaikan dengan nilai gadai Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu gadai 2 (dua) bulan dan atas jasanya terdakwa mndapat upah sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun mobil ini bukan milik terdakwa AMDISZ WILLEMB;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara pemeriksaan di persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi alternatif yang bersifat subsidiaritas yaitu dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP subsidair Pasal 372 KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP subsidair Pasal 378 KUHP jo. pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi berbentuk alternatif maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang relevan diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang relevan untuk diterapkan dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan alternatif kedua berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair dalam dakwaan alternatif kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
4. dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan (*concursum realis*);

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Bjb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, yakni Terdakwa Andi Septian als. Andi Katul Bin Hasan (alm) dimana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan dan membenarkan identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa element unsur berupa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif apabila salah satu element unsur terbukti maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, karangan Drs. P.A.F Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., Penerbit Tarsito, Bandung, Edisi Kedua, 1990, hal. 184, disebutkan bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri adalah perbuatan menambah harta kekayaan daripada harta kekayaan semula;

Menimbang, dalam tindak pidana penipuan sebagaimana diatur didalam Pasal 378 KUHP terdapat karakteristik dimana korban dalam keadaan terperdaya akibat dari bujukan pelaku sehingga dirinya menuruti kemauan pelaku untuk berbuat sesuatu, yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya korban tidak akan bersedia berbuat sesuatu berupa menyerahkan sesuatu barang, memberikan hutang atau menghapuskan piutang. Dengan adanya martabat palsu/nama palsu, tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan tersebut yang mendorong dan menggerakkan korban sehingga dirinya menjadi menyerahkan sesuatu barang, memberikan hutang, atau menghapuskan piutang dan tidak menyadari bahwa dirinya dalam keadaan sedang terperdaya oleh pembujukan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa Terdakwa pada bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 bersama dengan saksi TARDIANTO telah menggadaikan mobil milik saksi AMDISZ WILLEMB tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi AMDISZ WILLEMB selaku pemiliknya yang sah, dimana sebelumnya saksi TARDIANTO dengan kata-kata bohong mobil yang disewanya tersebut akan dipergunakan untuk usaha yang dijalankan saksi Tardianto asl. Tardi Bin Daryono yaitu untuk antar jemput bandara dan Hotel Jelita, dan lainnya;

Menimbang, bahwa setelah saksi Tardianto asl. Tardi Bin Daryono menguasai mobil-mobil milik saksi Amdisz Williemb tersebut, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Amdisz Williemb selaku pemilik mobil yang sah, saksi Tardianto asl. Tardi Bin Daryono dan terdakwa telah menggadaikan dan menjaminkan mobil-mobil dimaksud untuk pembayaran utang-utang saksi Tardianto asl. Tardi Bin Daryono, dimana terdakwa berperan untuk meyakinkan orang yang akan menggadai mobil tersebut bahwa mobil-mobil tersebut adalah mobil saksi Tardianto asl. Tardi Bin Daryono atau mobil saksi YORDANIAH, dan terdakwa juga ikut menerima uang hasil gadai dari mobil-mobil tersebut. Bahwa keseluruhan mobil yang telah terdakwa tawarkan untuk digadaikan sebanyak 4 (empat) buah mobil, yaitu Xpander, Agya merah, Rush, dan Ayla putih;

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Menimbang, bahwa mobil-mobil dari Saksi AMDISZ WILLEMB tersebut adalah untuk dipergunakan sebagaimana telah disepakati oleh saksi Tardianto bersama dengan Saksi AMDISZ WILLEMB namun ternyata saksi Tardianto tidak mempergunakan mobil-mobil tersebut sebagaimana perjanjian yang disepakati dan Terdakwa juga berperan dalam menggadaikan sebagian mobil-mobil milik saksi AMDISZ kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka perbuatan saksi Tardianto dan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai orang yang menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yaitu salah satunya dengan mengatakan kepada korban bahwa Saksi Tardianto memiliki kontrak kerja sama dengan hotel dan lain-lain sehingga membutuhkan mobil-mobil untuk disewakan, dan Terdakwa juga menyakinkan orang lain untuk dapat menggadaikan mobil-mobil tersebut. dengan demikian salah satu element unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) atau para pembuat (*mededader*) adalah mereka:

- yang melakukan (*plegen*), yang mana orang ini (*pleger*) ialah seorang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*), yang mana sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Dalam hal ini bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain yang hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja sehingga orang ini (*pleger*) tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya; dan
- yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*). Turut melakukan dalam arti kata bersama-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu;

(Prof. Dr. H. Loebby Loqman, S.H., *Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana*, (Jakarta: UPT Penerbitan Universitas Tarumanegara, 1995), hlm. 59 – 70);

Menimbang, bahwa apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan (*Hoge Raad* tanggal 24 Juni 1935);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa Terdakwa tidak secara langsung bertemu dengan saksi AMDISZ WILLEMB, namun Terdakwa berperan untuk meyakinkan orang yang akan menggadai mobil tersebut bahwa mobil-mobil tersebut adalah meyakinkan bahwa mobil tersebut adalah milik saksi Tardianto asl. Tardi Bin Daryono padahal Terdakwa sendiri belum memiliki kepastian apakah mobil tersebut benar-benar milik saksi Tardianto atau bukan, dan Terdakwa juga ikut menerima uang hasil gadai dari mobil-mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari unsur dari dakwaan kedua primair Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan (*concursum realis*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa, Majelis Hakim cukup merujuk dan mengambil alih segala pertimbangan yang sudah terpenuhi dalam dakwaan kedua primair di atas, sehingga unsur ini telah terpenuhi pula secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim cukup merujuk dan mengambil alih segala pertimbangan yang sudah terpenuhi dalam dakwaan kedua primair di atas, sehingga unsur ini telah terpenuhi pula secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor: Politeia, 1993, hlm. 75 - 76), orang dapat dikatakan membantu melakukan (*medeplichtigheid*) jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bahwa elemen sengaja harus ada sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa setelah saksi Tardianto asl. Tardi Bin Daryono menguasai mobil-mobil milik saksi Amdisz Williemb tersebut, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Amdisz Williemb selaku pemilik mobil yang sah, kemudian saksi Tardianto asl. Tardi Bin Daryono dibantu oleh Terdakwa telah menggadaikan dan menjaminkan mobil-mobil dimaksud untuk pembayaran



utang-utang saksi Tardianto asl. Tardi Bin Daryono, dimana Terdakwa juga berperan untuk meyakinkan orang yang akan menggadai mobil tersebut bahwa mobil-mobil tersebut adalah mobil saksi Tardianto asl. Tardi Bin Daryono atau mobil saksi YORDANIAH, dan Terdakwa juga ikut menerima uang hasil gadai dari mobil-mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.4. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan (*concursum realis*)**

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa telah menawarkan mobil untuk digadaikan sebanyak 4 (empat) buah mobil, yaitu:

- o Mobil Xpander, digadaikan kurang lebih Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), mobil atas nama perusahaan, kemudian digadaikan melalui Halim sekitar kurang lebih bulan februari 2020, digadai untuk jangka 2 (dua) bulan, dan terdakwa tidak tahu lagi keberadaan setelah itu, dan atas jasanya terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- o Mobil Agya Merah yang diakui oleh terdakwa milik perusahaan terdakwa, digadai dengan harga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebelumnya terdakwa dihubungi sdri H. Rahmah bahwa mencari mobil yang akan digadai dan secara bersamaan Terdakwa Tardianto ada menawarkan menggadaikan mobil AGYA kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi sdri Rahmah dan bersama-sama berangkat kerumah Terdakwa Tardianto untuk melihat mobil tersebut, setelah sepakat gadai mobil tersebut kemudian Sdri. Rahmah menyerahkan uang sebesar Rp. 45 juta kepada terdakwa kemudian uang tersebut terdakwa serahkan kepada Terdakwa Tardianto. Dan untuk mobil RUSH caranya adalah sebelumnya TEGUH menanyakan kepada terdakwa apakah ada mobil yang akan digadaikan dan terdakwa jawab akan carikan kemudian Terdakwa Tardianto ada menawarkan untuk menggadaikan mobil jenis Toyota RUSH kemudian melalui perantara terdakwa, Terdakwa Tardianto menggadaikan mobil tersebut sekitar Rp. 75 juta rupiah, dan atas jasanya terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan upah sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- o Mobil Rush hitam, digadaikan kepada Teguh di Banjarmasin dengan nilai gadai Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 2 (dua) bulan, dimana terdakwa ditelpon oleh terdakwa Yordaniah yang menyuruh bawa mobil perusahaan atau perorangan, dan terdakwa mengatakan bahwa mobil yang akan digadaikan tidak ada masalah, dan atas jasanya terdakwa mendapat upah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- o Mobil Ayla putih, Terdakwa gadaikan dengan nilai gadai Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu gadai 2 (dua) bulan dan atas jasanya terdakwa mendapat upah sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun mobil ini bukan milik terdakwa AMDISZ WILLEMB;

Dimana keempat mobil yang Terdakwa gadaikan tersebut dilakukan tidak secara bersamaan melainkan di tempat dan waktu yang terpisah sehingga perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang sejenis dan diancam dengan ancaman pidana yang sama. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "*concursum realis*" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo. pasal 56 ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Agya DA 1025 PQ warna merah Noka : MHKA4GB5JKJ020889, Nosin : 3NRH363685 a.n CV BATARA BANUA CEMERLANG.
- 1 (satu) lembar STNK dengan No. 16761401 a.n. CV BATARA BANUA CEMERLANG.
- 1 (satu) lembar kuitansi pinjaman sebesar Rp.110.000.000,- dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya DA 1025 PQ warna merah Noka : MHKA4GB5JKJ020889, Nosin : 3NRH363685 a.n CV BATARA BANUA CEMERLANG.
- 2 (dua) lembar surat perjanjian pinjaman dengan agunan CV. EKA BATHARA AGUNG.
- 1 (satu) Unit Mobil Jenis TOYOTA AVANZA Warna Putih dengan Nopol yang terpasang DA 1524 WH.
- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang titipan tertanggal 06 April 2020 atas nama IBU NORMAS SUSILAHATI.
- 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjaman dengan angsuran dengan cap stempel CV. BATARA BANUA CEMERLANG BANJARBARU.
- 1 (satu) lembar STNK dengan No : 07624872 atas nama PT. BATARA WISATA BANUA (yang diduga palsu).
- 1 (satu) lembar SKPD dengan No.Seri : 0793423 atas nama PT. BATARA WISATA BANUA (yang diduga palsu).
- 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubitshi Xpander warna Putih Mutiara No. Pol DA 1591 PU, No. Ka : MK2NCWTARKJ018427, No. Sin : 4A91HA1694, an. CV. BATARA BANUA CEMERLANG.
- 1 (satu) lembar STNK nomor : 02424458.
- 1 (satu) lembar SKPD nomor : 03559037.

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avansa warna Putih No. Pol DA 1024 PQ, No. Ka : MHKM5EA3JJK130813, No. Sin : 1NRF482471, an. BATARA BANUA CEMERLANG.
- 1 (satu) unit mobil Merk Honda Jazz warna Putih Orchid Mutiara, No. Pol DA 1892 PP, No. Ka : MHRGK5860JJ902546, No. Sin : L15Z52233691 an. NILA SARI.
- 1 (satu) lembar STNK nomor : 16761429.
- 1 (satu) lembar SKPD nomor : 0791109.
- 1 (satu) lembar STNK nomor : 16714103.
- 1 (satu) lembar SKPD nomor : 0443952.
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 22 Oktober 2019.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 21 Oktober 2019.
- 1 (satu) lembar bukti transfer BANK BRI.
- 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avansa warna Putih No. Pol DA 1075 WD, No. Ka : MHKM5EA3JHK047090, No. Sin : 1NRF223327, an. AMDISZ WILLIEMB.
- 1 (satu) lembar STNK nomor : 16509762.
- 1 (satu) lembar SKPD nomor : 0923833.
- 1 (satu) lembar kwitansi.
- 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Inova warna Hitam No. Pol DA 1312 PU, No. Ka : MHFJW8EM0K2376965, No. Sin : 1TRA684632, an. CV. BATARA BANUA CEMERLANG.
- 1 (satu) lembar STNK nomor : 02399416.
- 1 (satu) lembar SKPD nomor : 0075992.
- 1 (satu) lembar kwitansi.
- 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubitshi Xpander warna Putih Mutiara No. Pol AD 8940 VN, No. Ka : MK2NCWTARJJ034083, No. Sin : 4A91GG4817, an. SLAMET SUPRIYADI.
- 1 (satu) lembar STNK nomor : 03933249.
- 1 (satu) lembar SKPD nomor : 09039509.
- 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Agya warna merah No. Pol terpasang DA 1701 MD.
- 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Rush warna hitam No. Pol terpasang DA 1305 PJ, No. Ka : MHKE8FB3JJK035904, No. Sin : 2NRF902067, an. CV. BATARA BANUA CEMERLANG.

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK nomor : 10628903.
- 1 (satu) lembar SKPD nomor : 0622492;

oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara atas nama Tardianto als. Tardi bin Daryono, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Tardianto als. Tardi bin Daryono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Amdiz;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo. pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Andi Septian als. Andi Katul Bin Hasan (alm) tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua primair;
2. Membebaskan Terdakwa Andi Septian als. Andi Katul Bin Hasan (alm) dari dakwaan kedua primair;
3. Menyatakan Terdakwa Andi Septian als. Andi Katul Bin Hasan (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan penipuan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Agya DA 1025 PQ warna merah Noka: MHKA4GB5JKJ020889, Nosin: 3NRH363685 a.n CV BATARA BANUA CEMERLANG.
- 1 (satu) lembar STNK dengan No. 16761401 a.n. CV BATARA BANUA CEMERLANG.
- 1 (satu) lembar kuitansi pinjaman sebesar Rp110.000.000,- dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya DA 1025 PQ warna merah Noka : MHKA4GB5JKJ020889, Nosin : 3NRH363685 a.n CV BATARA BANUA CEMERLANG.
- 2 (dua) lembar surat perjanjian pinjaman dengan agunan CV. EKA BATHARAAGUNG.
- 1 (satu) Unit Mobil Jenis TOYOTA AVANZA Warna Putih dengan Nopol yang terpasang DA 1524 WH.
- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang titipan tertanggal 06 April 2020 atas nama IBU NORMAS SUSILAHATI.
- 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjaman dengan angsuran dengan cap stempel CV. BATARA BANUA CEMERLANG BANJARBARU.
- 1 (satu) lembar STNK dengan No: 07624872 atas nama PT. BATARA WISATA BANUA (yang diduga palsu).
- 1 (satu) lembar SKPD dengan No.Seri: 0793423 atas nama PT. BATARA WISATA BANUA (yang diduga palsu).
- 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubitshi Xpander warna Putih Mutiara No. Pol DA 1591 PU, No. Ka: MK2NCWTARKJ018427, No. Sin: 4A91HA1694, an. CV. BATARA BANUA CEMERLANG.
- 1 (satu) lembar STNK nomor: 02424458.
- 1 (satu) lembar SKPD nomor: 03559037.
- 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avansa warna Putih No. Pol DA 1024 PQ, No. Ka : MHKM5EA3JKK130813, No. Sin : 1NRF482471, an. BATARA BANUA CEMERLANG.
- 1 (satu ) unit mobil Merk Honda Jazz warna Putih Orchid Mutiara, No.Pol DA 1892 PP, No.Ka : MHRGK5860JJ902546, No. Sin : L15Z52233691 an. NILA SARI.
- 1 (satu) lembar STNK nomor : 16761429.
- 1 (satu) lembar SKPD nomor : 0791109.
- 1 (satu) lembar STNK nomor : 16714103.
- 1 (satu) lembar SKPD nomor : 0443952.

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 22 Oktober 2019.
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 21 Oktober 2019.
  - 1 (satu) lembar bukti transfer BANK BRI.
  - 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avansa warna Putih No. Pol DA 1075 WD, No. Ka : MHKM5EA3JHK047090, No. Sin : 1NRF223327, an. AMDISZ WILLIEMB.
  - 1 (satu) lembar STNK nomor : 16509762.
  - 1 (satu) lembar SKPD nomor : 0923833.
  - 1 (satu) lembar kwitansi.
  - 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Inova warna Hitam No. Pol DA 1312 PU, No. Ka : MHFJW8EM0K2376965, No. Sin : 1TRA684632, an. CV. BATARA BANUA CEMERLANG.
  - 1 (satu) lembar STNK nomor : 02399416.
  - 1 (satu) lembar SKPD nomor : 0075992.
  - 1 (satu) lembar kwitansi.
  - 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubitshi Xpander warna Putih Mutiara No. Pol AD 8940 VN, No. Ka : MK2NCWTARJJ034083, No. Sin : 4A91GG4817, an. SLAMET SUPRIYADI.
  - 1 (satu) lembar STNK nomor : 03933249.
  - 1 (satu) lembar SKPD nomor : 09039509.
  - 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Agya warna merah No. Pol terpasang DA 1701 MD.
  - 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Rush warna hitam No. Pol terpasang DA 1305 PJ, No. Ka : MHKE8FB3JKK035904, No. Sin : 2NRF902067, an. CV. BATARA BANUA CEMERLANG.
  - 1 (satu) lembar STNK nomor : 10628903.
  - 1 (satu) lembar SKPD nomor : 0622492;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Tardianto als. Tardi bin Daryono;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 oleh **Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Rieya Aprianti, S.H.** dan **Sukmandari Putri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rudi Frayitno, S.H., M.M.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Wan Achmad Ferdianshah, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rieya Aprianti, S.H.**

**Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H**

**Sukmandari Putri, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Rudi Frayitno, S.H., M.M.**

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)